

Halmahera Selatan.

**MEMUTUSKAN**

**PERTAMA** : Uraian Tugas dan Jabatan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan;

**KEDUA** : Isi dan Uraian Tugas dan Jabatan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan mengacu pada peraturan yang mengikat jabatannya;


**KETIGA** : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan seperlunya;

**KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuha

Pada tanggal : 17 Maret 2016

Pt. INSPEKTUR  
Kabupaten Halmahera Selatan



Siamsi, Ak,CA  
Nip: 19680825 199203 1 001



8.	Hasil revidi Sekretaris kemudian diserahkan ke Inspektur untuk mendapat persetujuan Inspektur	1 hari
9.	Meminta penjelasan Sekretaris atau Kasubbag Evaluasi bila terdapat jawaban / tanggapan / tindak lanjut yang kurang jelas	1 hari
10.	Memberikan persetujuan dan menyerahkan kembali ke Subbag Evlap untuk digandakan seperlunya dan diarsipkan	1 hari
11.	Mengirimkan jawaban/tanggapan/tindak lanjut untuk hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP lainnya setiap semester.	1 hari

#### 6. Formulir/Dokumen Yang Digunakan

1. Laporan hasil pemeriksaan dari BPK-RI, Inspektorat Kab. Halmahera Selatan dan APIP lainnya
2. Surat Permintaan Dokumen TL
3. Berita Acara Hasil Pembahasan

1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Pimpinan SKPD yang terkait Temuan Hasil Pemeriksaan.
4. Penanggungjawab Tindak Lanjut pada masing-masing SKPD
5. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
6. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

**5. PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN**

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian sejak saat berkas diterima
1.	Tim Tindak Lanjut menyiapkan Daftar Temuan yang diambil dari aplikasi Ms. Excel	1 hari
2.	Sub Bagian Evlap menyiapkan Surat Permintaan Dokumen Tindak Lanjut untuk disampaikan ke OPD mengenai temuan yang bersangkutan dengan OPD tersebut	1/2 hari
3.	Surat Permintaan Dokumen TL disampaikan ke Sekretaris untuk direviu dan selanjutnya diteruskan ke Inspektur untuk mendapat persetujuan.	1/2 hari
4.	Surat Permintaan Dokumen TL yang telah ditandatangani oleh Inspektur berikut daftar temuan masing-masing OPD didistribusikan ke OPD yang terkait Temuan Hasil Pemeriksaan	1 hari
5.	OPD mempersiapkan jawaban/tindak lanjut atas temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI/Inspektorat Halmahera Utara/APIP lainnya	3 hari
6.	OPD menyerahkan jawaban/tindak lanjut ke Tim Tindak Lanjut untuk dilakukan pembahasan/kesesuai dengan rekomendasi hasil Pemeriksaan.	2 hari
7.	Tim Tindak Lanjut membuat berita acara hasil pembahasan dengan OPD didalamnya berisi dokumen yang diserahkan, kesesuaian dengan rekomendasi, waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk temuan yang belum selesai ditindaklanjuti, , kendala tindak lanjut atas temuan yang belum selesai ditindaklanjuti dll	1 Hari
8.	Ketua Tim Tindak Lanjut Mengkompilasi jawaban/tanggapan/tindak lanjut dari masing-masing Tim kemudian membuat konsep laporan perkembangan Tindak Lanjut	2 hari
7.	konsep laporan perkembangan Tindak Lanjut diserahkan kepada Kasubag Evlap dan Sekretaris untuk direviu. Meminta penjelasan Kasubag Evlap atau Tim Tindak Lanjut lainnya bila terdapat jawaban/ tanggapan/tindak lanjut yang kurang jelas	2 hari



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**I N S P E K T O R A T**

Jln. Karet putih telp/fax ( 0927 ) 2321351

**L A B U H A**

BIDANG / SUBBAG	SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
LOKASI	INSPEKTORAT KAB. HALMAHERA SELATAN

Kode : 700/03/SOP-Inspek/2016

Kegiatan : Prosedur Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

**A. Umum**

1. Hasil Pemeriksaan adalah temuan dan rekomendasi hasil BPK – RI pemeriksaan Inspektorat Kab. Halmahera Selatan dan APiP lainnya yang telah dilakukan pada periode tertentu kepada Pemerintah Daerah/Organisasi Perangkat Daerah (SKPD/UPTD/Desa/Sekolah dll) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Selatan.

2. Tujuan Pemantauan Tindak Lanjut adalah :

- Supaya temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK – RI, Inspektorat Kab. Halmahera Selatan dan APiP lainnya dapat dipantau dan sedapat mungkin dilakukan pendampingan untuk penyelesaian tindaklanjut.
- Meningkatkan prosentase penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK – RI, Inspektorat Kab. Halmahera Selatan dan APiP lainnya.

**3. Risiko**

Tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi tidak dilaksanakan sepenuhnya.

**4. Pihak-pihak yang terkait:**



Dibuat oleh	Kasubdag Evaluasi dan Pelaporan	Gajali Jafar NIP 198102282005011012
Disetujui oleh	Sekretaris	Semat, Ak:CA NIP 19680825 199103 1 001
	Inspektur	Semat, Ak:CA NIP 19680825 199103 1 001

TAHUN 2016

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)  
PROSEDUR PEMANTAUAN TL HASIL PEMERIKSAAN**

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
INSPEKTORAT  
LABUHA  
Jln. Karet putih telp/fax ( 0927) 2321351



ACC  
No 3  
10/16